

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis, Sifat, dan Waktu Penelitian

##### 1.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>1</sup> Data sekunder yaitu putusan perkara perdata No. 563/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan, yang mana penelitian hanya dilakukan dengan cara mengambil keputusan tersebut untuk kemudian dianalisis untuk bahan kelengkapan penelitian dan penulisan skripsi.

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Dalam hal ini juga menyangkut Peraturan perundang-undangan dan juga pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang yang terkait dalam penulisan skripsi.

- a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
- b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2004. *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Jakarta: UIP. Hal. 12

kamus umum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

### **1.1.2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>2</sup>

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data tentang prosedur pelaksanaan pengajuan Gugatan ke Pengadilan dan faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima dalam putusan perkara No.563/Pdt.G/2015/PN.Mdn.

### **1.1.3. Waktu Penelitian**

Dalam hal ini untuk menyelesaikan penulisan, penulis membutuhkan waktu mulai dari pengambilan data putusan, perencanaan, seminar proposal skripsi, perbaikan Proposal Skripsi. Penelitian dilakukan Pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan tentang penolakan gugatan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Medan, setelah diadakan perbaikan proposal yaitu sekitar bulan Desember 2015 sampai dengan Januari 2016.

---

<sup>2</sup>Astri Wijayanti, 2011. "*Strategi Penulisan Hukum*", Bandung: Lubuk Agung, Hal 163.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September- Oktober 2015				Nopember – Desember 2015				Januari- Februari 2016				Maret-April 2016					Mei-Juni 2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Acc Judul																					
3	Pengajuan Proposal																					
4	Seminar Proposal																					
5	Perbaikan Proposal																					
6	Acc Perbaikan																					
7	Penelitian																					
8	Penulisan Skripsi																					
9	Bimbingan Skripsi																					
10	Pengajuan Seminar Hasil																					
11	Seminar Hasil																					
12	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
13	Meja Hijau																					

## 1.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang wanprestasi dan dasar-dasar gugatan.

Data sekunder yaitu Putusan terkait tentang perdata tentang gugatan yang ditolak pada Pengadilan Negeri Medan yaitu Putusan No.563/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan peraturan hukum tentang Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Data tersier dalam hal ini adalah internet dan juga kamus hukum.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang Putusan No.563/Pdt.G/2013/PN.Mdn. tentang gugatan yang ditolak pada Pengadilan Negeri Medan.

### **3.3. Analisis Data**

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara deskriptif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Penelitian kualitatif adalah penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur, menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara yang diteliti dengan peneliti, tekanan situasi yang membentuk penyelidikan, sarat nilai, menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>3</sup>

Data Kualitatif yaaitu berdasarkan data sekunder yaitu Putusan No.563/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang berkaitan dengan judul untuk dianalisis yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Selanjutnya data yang disusun di analisis secara deskriptif sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam gugatan yang ditolak pada Pengadilan Negeri Medan. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

---

<sup>3</sup> Syamsul,Arifin, 2012.“Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”, Medan Area University Press.Hal. 66